



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN KAMPUNG
PETERNAKAN SAPI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan desa melalui pendekatan partisipatif terhadap kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis, perlu menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. bahwa peternakan sapi merupakan potensi unggulan di 2 (dua) desa di Kecamatan Klirong dengan basis mata pencaharian beternak dan ketersediaan pakan sapi yang melimpah layak menjadikan peternakan sapi sebagai salah satu komoditas unggulan Kabupaten Kebumen yang harus dikembangkan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Kampung Peternakan Sapi Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN KAMPUNG PETERNAKAN SAPI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 – 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kawasan Perdesaan Kampung Peternakan Sapi adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi dengan komoditas utama peternakan sapi.
14. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
16. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
17. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKPKP Kabupaten adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan yang bertugas dari awal proses pengusulan kawasan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
18. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan yang selanjutnya disingkat TKPKP Kawasan adalah lembaga yang dibentuk sesuai tema dan delineasi Kawasan Perdesaan setelah adanya penetapan kawasan dan diproses oleh TKPKP Kabupaten yang bertugas untuk melaksanakan rencana pembangunan kawasan perdesaan, melakukan monitoring, evaluasi, dan melaporkan pembangunan kawasan perdesaan kepada TKPKP Kabupaten.
19. Pelaporan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini ialah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Kampung Peternakan Sapi di Kabupaten Kebumen.



Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa pemerintahan maupun sosial;
- b. mendorong pengembangan ekonomi perdesaan guna tercapainya keseimbangan pembangunan antar kawasan; dan
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

BAB III PRINSIP

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. partisipasi;
 - b. holistik dan komprehensif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. keterpaduan;
 - e. keadilan;
 - f. keseimbangan;
 - g. transparansi; dan
 - h. akuntabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip holistik dan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
- (4) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.
- (5) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan darisemua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan, meliputi keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.
- (6) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.



- (7) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dan antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan kepentingan Desa dan/atau masyarakat.
- (8) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.
- (9) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 5

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Pendekatan dan Metodologi
- 1.4 Kedudukan RPKP

BAB II GAMBARAN UMUM KAWASAN

- 2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi
- 2.2. Perekonomian Wilayah
- 2.3. Prasarana dan Sarana
- 2.4. Komoditas Unggulan
- 2.5. Model Sosial Budaya
- 2.6. Kelembagaan
- 2.7. Permasalahan



BAB III PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN

- 3.1. Tinjauan Kebijakan
- 3.2. Susunan dan Fungsi Kawasan

BAB IV ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM KEGIATAN

- 4.1. Isu Strategis
- 4.2. Arah Kebijakan
- 4.3. Strategi
- 4.4. Program dan Kegiatan

BAB V NILAI STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN

- 5.1. Produksi Barang dan Jasa
- 5.2. Penyerapan Tenaga Kerja
- 5.3. Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- 6.1. Kesimpulan
- 6.2. Rekomendasi

- (4) Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan dengan dilakukan koordinasi dan kesepakatan pada tingkat TKPKP Kawasan, TKPKP Kabupaten, serta penyandang dana.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
- (3) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan program Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pelaksanaan pengusulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangannya.



- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga dilakukan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikut sertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- (4) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagiak Kesatu Umum Pasal 11

Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibentuk :

- a. TKPKP Kabupaten; dan
- b. TKPKP Kawasan.

Bagian Kedua TKPKP Kabupaten Pasal 12

- (1) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berperan pada awal proses pengusulan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. supervisi, sosialisasi, dan memotivasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. melakukan usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. memfasilitasi pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - d. melakukan penilaian usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - e. mengoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan kawasan perdesaan;
 - f. mengoordinasikan penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - g. menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal kewenangan penunjukan pelaksana pembangunan yang didelegasikan oleh Bupati; dan
 - h. Melakukan monitoring , evaluasi, dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembentukan TKPKP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga TKPKP Kawasan Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pembangunan Kawasan Perdesaan, TKPKP Kabupaten dapat mendelegasikan kepada TKPKP Kawasan yang dibentuk sesuai tema dan deliniasi kawasan perdesaan.



- (2) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. melakukan usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. menyusun rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten;
 - c. melaksanakan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati/TKPKP Kabupaten;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan pembangunan kepada TKPKP Kabupaten.

BAB VII PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui TKPKP Kabupaten.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh TKPKP Kawasan kepada TKPKP Kabupaten.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) Program Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 15

- (1) Pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) TKPKP Kawasan melaporkan kinerja pembangunan kawasan perdesaan kepada Bupati melalui BAPPEDA tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2022
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
ANALIS HUKUM AHLI MUDA,

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PEDESAAN KAMPUNG
PETERNAKAN SAPI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2021-2026

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KAMPUNG PETERNAKAN SAPI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan Kampung Peternakan Sapi ini telah selesai disusun.

Pembangunan di desa sudah semestinya didorong dalam perspektif kawasan perdesaan, sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat terwujud mengingat potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif.

Adapun tujuan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan adalah mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan pembangunan para pihak pada kawasan yang ditetapkan dalam pembangunan kawasan perdesaan yang ditujukan untuk: (a) terwujudnya penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa yang sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota; (b) terwujudnya sistem pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; (c) pembangunan infrastruktur ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan (d) pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. RPKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun dan di dalamnya memuat program pembangunan.

Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam penyusunan RPKP ini memperhatikan RTRW dan RPJMD Kabupaten/Kota, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan dengan substansi material yang setidaknya memuat: a. isu strategis kawasan perdesaan; b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan; c. Strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan; d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; e. indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan f. indikator capaian kegiatan tahunan.

Kami mengharapkan, dokumen ini dapat dijadikan rujukan bagi para pihak yang terlibat dalam pembangunan kawasan perdesaan, baik pihak pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Pendekatan dan Metodologi	5
1.3.1 Pendekatan Normatif	6
1.3.2 Pendekatan Partisipatif	7
1.3.3 Pendekatan Teknis - Akademis.....	9
1.3.4 Pendekatan Eksploratif	9
1.3.5 Pendekatan Incremental-Strategis dan Strategis-Proaktif	11
1.4 Kedudukan RPKP	20
BAB II.....	23
GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN.....	23
2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi	23
2.2 Perekonomian Wilayah	25
2.2.1 Ketenagakerjaan.....	25
2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	26
2.2.3 Inflasi	28
2.3 Prasarana dan Sarana	29
2.4.1 Jalan dan Jembatan	29
2.4.2 Sarana Sanitasi	30
2.4 Komoditas Unggulan	33
2.5 Model Sosial Budaya	34
2.6 Kelembagaan.....	34
2.7 Permasalahan.....	35
BAB III.....	39
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN	39
3.1 Tinjauan Kebijakan	39
3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.....	39
3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.....	41
3.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten	42



3.2 Susunan dan Fungsi Kawasan	43
BAB IV	45
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	45
4.1 Isu Strategis	45
4.2 Arah Kebijakan.....	48
4.3 Strategi.....	51
4.4 Program Dan Kegiatan.....	53
BAB V	61
NILAI STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN.....	61
5.1 Produksi Barang dan Jasa.....	61
5.2 Penyerapan Tenaga Kerja.....	61
5.4 Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan.....	62
BAB VI.....	64
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	64
6.1 Kesimpulan	64
6.2 Rekomendasi.....	64



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kebumen	25
Tabel 2. 2 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2019.....	25
Tabel 2. 3 Peranan PDRB Kabupaten Kebumen Menurut Lapangan Usaha ...	27
Tabel 2. 4 Panjang dan Proporsi Jalan di Kabupaten Kebumen	29
Tabel 2. 5 Persentase Akses Terhadap Air Minum Kabupaten Kebumen Tahun 2018	30
Tabel 2. 6 Kinerja Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kebumen Tahun 2019.....	32
Tabel 2. 7 Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	33
Tabel 2. 8 Potensi dan Permasalahan.....	36
Tabel 4. 1 Tabel Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kawasan Perdesasaan Kampung Peternakan Sapi Kebumen.	49
Tabel 4. 2 Program, Kegiatan, dan Indikator Capaian.....	54
Tabel 5. 1 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Pendekatan Normatif Yang Berorientasi Masalah	7
Gambar 1. 2 Mekanisme Umum Pendekatan.....	8
Gambar 1. 3 Diagram Alir Pendekatan Berkelanjutan	14
Gambar 1. 4 Kedudukan dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP).....	22
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen	23
Gambar 2. 2 Luas Daerah Menurut Kecamatan Pada Tahun 2019	24
Gambar 2. 3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen 2015-2020.....	26
Gambar 2. 4 Laju Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020 (%).....	28



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata, maka Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun Pemerintah Desa memandang perlu untuk membuat terobosan pembangunan yang dimulai dari lingkup wilayah terkecil, yaitu desa. Pandangan dan upaya sistemik ini menjadi kebutuhan dan keharusan seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan titik simpul terkecil pembangunan, sehingga mendinamisasikan pembangunan di desa akan memberikan dampak secara simultan terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas.

Sejalan dengan perubahan pendekatan ini, maka pembangunan di desa tidak seharusnya hanya berfokus pada keberadaan desa tersebut sebagai sebuah wilayah tersendiri. Namun, desa harus dibangun dalam sebuah kerangka pembangunan yang koheren, terencana, dan terpadu dengan desa-desa yang lain sebagai sebuah kawasan yang satu sama lainnya saling berinteraksi dan bersinergi. Pembangunan di desa sudah semestinya didorong dalam perspektif kawasan, sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat terwujud mengingat potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih luas dan komprehensif. Atas dasar alasan tersebut, maka pembangunan kawasan perdesaan sangat diperlukan.

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan sendiri pada dasarnya meliputi: a) pengusulan kawasan perdesaan; b) penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; c) pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan d) pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. Berkenaan dengan itu, lingkup penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang sudah diawali oleh proses pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan perlu dilengkapi dengan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 9 Ayat 1 “Kawasan Perdesaan dibentuk pada satuan



wilayah perencanaan terpadu yang merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan”. RPKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan di dalamnya memuat program pembangunan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan. Program pembangunan terdiri dari kegiatan prioritas tahunan, artinya kegiatan yang direncanakan menyesuaikan dengan potensi dan/atau masalah kawasan perdesaan. Program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RPKP memiliki sifat dasar yaitu: prioritas, terintegrasi, dan spesifik. Prioritas artinya program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan isu strategis kawasan. Terintegrasi artinya program dan kegiatan yang direncanakan memadukan semua kepentingan antar desa di dalam kawasan. Spesifik artinya program dan kegiatan yang direncanakan bersifat khusus sesuai dengan tema (ciri khas) kawasan.

Perencanaan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam RPKP ini memperhatikan RTRW dan RPJMD Kabupaten Kebumen, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan dengan substansi material yang setidaknya-tidaknya memuat: a) isu strategis kawasan perdesaan; b) tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan; c) strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan; d) program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; e) indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan f) indikator capaian kegiatan tahunan.

Pembangunan kawasan perdesaan memerlukan perencanaan dan pengendalian pembangunan secara sistematis. Perencanaan perdesaan merupakan suatu keharusan, dengan mempertimbangkan pengembangan dan pengoptimalan keberadaan wilayah-wilayah dengan sumberdaya yang potensial dan terintegrasi dengan infrastruktur fisik yang sesuai dengan karakteristik perdesaan. Konsep perencanaan kawasan perdesaan, yang terdiri atas dua atau lebih desa, menjadi strategi dalam mengadakan perencanaan beberapa desa untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.



1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

1.1 Pendekatan dan Metodologi

Pendekatan dipahami sebagai sebagai suatu cara pandang dalam memahami suatu hal yang kemudian akan melandasi pemilihan metode bagaimana sesuatu tersebut dipahami. Dalam konteks pengelolaan kegiatan, pendekatan dipahami lebih kepada pola pikir yang digunakan oleh pengelola terhadap kegiatan yang dipercayakan penyelesaiannya kepada pengelola tersebut. Pola pikir yang dimaksud di sini lebih mengarah pada cara yang digunakan untuk mengelola sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan keseluruhan rangkaian kegiatan sehingga menghasilkan produk atau keluaran kegiatan sebagaimana yang telah ditentukan. Terkait




dengan pemahaman ini, maka jenis pendekatan yang berkembang sifatnya lebih kepada pola yang sistematis dengan langkah-langkah yang jelas pada tiap tahapannya.

1.3.1 Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif dalam Penyusunan RPKP ini pada dasarnya meliputi pendekatan yang bersifat komprehensif dan mengacu pada norma (peraturan, strategi, dokumen perencanaan, dsb) yang terkait dengan ketentuan peraturan dan perundangan terkait dengan substansi penyusunan. Pendekatan normatif ini erat kaitannya dengan pendekatan perencanaan dan analisis kebijakan. Adapun mekanisme umum yang sering digunakan dalam pendekatan normatif antara lain adalah:

- a. Perumusan Masalah (Definisi) menghasilkan informasi dari proses review dan analisis normatif (kebijakan, peraturan, dokumen perencanaan, dsb), mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah,
- b. Peramalan (Prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk pula pilihan tidak melakukan sesuatu,
- c. Rekomendasi (Preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah,
- d. Pemantauan (Deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi saat ini dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan dan
- e. Evaluasi menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah.

Kelima tahapan tersebut dipahami sebagai satu rangkaian siklus yang berulang. Siklus ini tidak dilihat sebagai satu kesatuan siklus melainkan sebagian dari siklus yang ada, yaitu sampai pada tahap penyusunan dokumen Strategi dan Model Pengembangan.



Gambar 1. 1 Diagram Pendekatan Normatif Yang Berorientasi Masalah

1.3.2 Pendekatan Partisipatif


Pendekatan partisipatif dalam proses penyusunan strategi dan model pengembangan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan di wilayah perencanaan. Hal ini dimaksudkan agar hasil penyusunan dapat dirasakan dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah.

Guna memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu pendekatan dan proses partisipatif, maka dirumuskan mekanisme pembangunan secara partisipatif. Mekanisme umum yang sering digunakan dalam pendekatan ini antara lain adalah :

- a. Persiapan sosial.
- b. Survey (permasalahan umum, potensi, dan kendala).
- c. Kesepakatan prioritas permasalahan yang akan ditangani.
- d. Kesepakatan penggalangan dan alokasi sumber daya.
- e. Kesepakatan rencana.
- f. Proses implementasi.
- g. Pemanfaatan hasil pembangunan.
- h. Evaluasi.



Gambar berikut memberikan ilustrasi dari proses atau mekanisme umum pendekatan partisipatif.



Gambar 1. 2 Mekanisme Umum Pendekatan

Dalam pendekatan partisipatif, untuk memperoleh suatu kesepakatan, lazimnya dilakukan pertemuan/diskusi dengan stakeholder terkait. Pertemuan tersebut ditujukan untuk :

- Mendorong semua anggota dalam kelompok untuk memberikan kontribusi saran dan ide, selain itu juga untuk dapat berpartisipasi dalam curah pendapat dan proses membangun konsensus bersama;
- Membangun konsensus kelompok yang bersifat praktis;
- Memfasilitasi penyusunan formulasi dalam mencari inovasi dan solusi kreatif dalam berbagai masalah dan isu; dan
- Memunculkan kepekaan dalam kelompok terhadap para stakeholder dan juga memunculkan rasa bertanggung jawab.

Terkait dengan lingkup pelaksanaan kegiatan penyusunan strategi dan model ini, pendekatan partisipatif



akan digunakan dalam beberapa lingkup kegiatan sebagai berikut :

- a. Survey sekunder dan primer pada wilayah perencanaan. Pendekatan partisipatif dapat digunakan dengan melibatkan stakeholder di wilayah perencanaan untuk menambah dan memperdalam informasi yang banyak secara cepat, mengumpulkan informasi-informasi yang dimiliki oleh stakeholder, mengklarifikasi informasi yang kurang pada basis data dan juga bisa dipakai untuk memperoleh opini-opini yang berbeda mengenai satu permasalahan tertentu,
- b. Identifikasi Potensi, Masalah, Hambatan dan Tantangan pada wilayah pelayanan dan wilayah perencanaan,
- c. Penentuan wilayah pelayanan,
- d. Survey primer, pemetaan potensi, masalah, dan kebutuhan pada lokasi,
- e. Melakukan diskusi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan tahapan pembangunan serta pola pembiayaan kegiatan yang akan dilakukan.

1.3.3 Pendekatan Teknis - Akademis

Proses Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan ini dilakukan dengan menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, baik untuk teknik identifikasi, analisis, penyusunan konsep dan perumusan strategi.

1.3.4 Pendekatan Eksploratif

Pendekatan eksploratif bercirikan pencarian yang berlangsung secara menerus. Pendekatan ini akan digunakan baik dalam proses pengumpulan data & informasi maupun dalam proses analisa dan evaluasi guna perumusan konsep strategi.

a. Eksplorasi dalam Proses Pengumpulan Data & Informasi

Dalam proses pengumpulan data dan informasi, pendekatan eksploratif digunakan mulai dari kegiatan inventarisasi dan pengumpulan data awal, hingga eksplorasi



data dan informasi di lokasi studi yang dilakukan. Sifat pendekatan eksploratif yang menerus akan memungkinkan terjadinya pembaharuan data dan informasi berdasarkan hasil temuan terakhir. Pendekatan eksploratif juga memungkinkan proses pengumpulan data yang memanfaatkan sumber informasi secara luas, tidak terbatas pada ahli yang sudah berpengalaman dalam bidangnya ataupun stakeholder yang terkait dan terkena imbas secara langsung dari kegiatan terkait, namun juga dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku maupun tulisan singkat yang memuat teori atau model terkait substansi pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam pendekatan eksploratif ini sangat memungkinkan diperoleh informasi-informasi tambahan yang tidak diduga sebelumnya atau yang tidak pernah dikemukakan dalam teori-teori yang ada. Informasi yang didapat dengan pendekatan ini bisa bersifat situasional dan berdasarkan pengalaman sumber.

b. Eksplorasi dalam Proses Analisa dan Evaluasi

Eksplorasi dalam proses analisa dan evaluasi dilakukan guna mengelaborasi pokok permasalahan serta konsep-konsep penanganan dan pengembangan kawasan perdesaan yang ada berikut dukungan regulasi dan kebijakan. Eksplorasi perlu mengaitkan konsep-konsep teoritis dengan kondisi dan karakteristik permasalahan melalui pendalaman pemahaman terhadap lokasi pekerjaan. Proses eksplorasi ini akan mengerucut pada suatu bentuk pendekatan yang konfirmatif dalam menilai kesesuaian suatu pola penanganan serta kebutuhan rumusan kebijakan yang dapat mengintervensi permasalahan agar pola penanganan terpilih dapat diimplementasikan dan mencapai hasil yang optimal.

1. Pendekatan Studi Dokumenter dalam Identifikasi dan Kajian Materi Pekerjaan

Pekerjaan ini memiliki kecenderungan sifat studi yang memerlukan dukungan kegiatan kajian, baik terhadap literatur berupa tulisan, jurnal, dan hasil studi



terkait, hingga berbagai jenis regulasi dan kebijakan yang terkait dengan upaya pengembangan kawasan perdesaan. Untuk itu, diperlukan model pendekatan studi dokumenter yang akan menginventarisasi dan mengeksplorasi berbagai dokumen terkait dengan materi pekerjaan.

2. Pendekatan Preskriptif dalam Perumusan Konsep Pengembangan Kawasan Perdesaan

Pendekatan preskriptif (*prescriptive approach*) merupakan jenis pendekatan yang bersifat kualitatif dan dapat memberikan deskripsi analitis untuk menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dalam mendukung suatu strategi penanganan ataupun kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai suatu rencana alternatif kebijakan untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi yang tepat berkaitan dengan kemungkinan implementasi kebijakan dan program-programnya di masa yang akan datang. Dengan penggunaan pendekatan preskriptif ini, diharapkan studi tidak hanya terfokus pada analisa kondisi eksisting, namun juga dapat memperhatikan potensi implikasi pemanfaatan suatu konsepsi penanganan atau kebijakan.

1.3.5 Pendekatan Incremental-Strategis dan Strategis-Proaktif

a. Pendekatan Incremental-Strategis

Suatu produk strategi pengembangan yang “baik” harus operasional, oleh karenanya maksud dan tujuan perencanaan yang ditetapkan harus realistis, demikian pula dengan langkah-langkah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.

b. Pendekatan Strategis-Proaktif

Pendekatan strategis-proaktif merupakan bentuk kebalikan dari pendekatan incremental-strategis. Adapun yang dimaksud rencana strategis -proaktif adalah:

- Rencana yang kurang menekankan pada penentuan maksud dan tujuan pembangunan, tetapi cenderung menekankan pada proses pengenalan dan penyelesaian masalah, yang kemudian dijabarkan pada program-



program pembangunan dan alokasi pembiayaan pembangunan;

- Rencana yang melihat lingkup permasalahan secara internal maupun eksternal, dengan menyadari bahwa pengaruh faktor-faktor eksternal sangat kuat dalam membentuk pola tata ruang kawasan yang terjadi;
- Rencana yang menyadari bahwa perkiraan-perkiraan kondisi di masa yang akan datang tidak bisa lagi hanya didasarkan pada perhitungan-perhitungan proyeksi tertentu, akan tetapi sangat dimaklumi bahwa terdapat kemungkinan-kemungkinan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru, faktor-faktor ketidakpastian, serta “kejutan-kejutan” lain yang terjadi diluar perkiraan semula;
- Rencana yang lebih bersifat jangka pendek dan menengah, dengan memberikan satu acuan arah-arrah pembangunan kawasan;
- Rencana yang berorientasi pada pelaksanaan (*action*).

c. Pencampuran Kedua Pendekatan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Kedua jenis pendekatan ini dapat digunakan dalam pekerjaan ini. Perbedaan penggunaannya hanya terdapat pada kesesuaian sifat pendekatan dengan karakteristik kegiatan yang sedang dilakukan. Penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut:

- Dalam perumusan konsepsi dan penyusunan rencana kawasan, maka pendekatan incremental-strategis perlu dikedepankan untuk dapat menghasilkan suatu konsepsi pengembangan yang sifatnya cenderung “utopis”, namun hal ini memang disesuaikan dengan kebutuhan perumusan visi-misi dan tujuan pengembangan kawasan yang memiliki kecenderungan untuk mencapai suatu kondisi yang paling ideal, setidaknya sebagai sebuah target jangka panjang yang perlu diwujudkan.



- Dalam penyusunan rencana pembangunan, program pentahapan, dan aspek pendukung lainnya, perlu dikedepankan pendekatan strategis -proaktif untuk dapat menghasilkan suatu produk dokumen rencana yang realistis dan dapat diimplementasikan sesuai tahapan pelaksanaannya.

d. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Pendekatan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pendekatan dalam perencanaan yang memandang bahwa pembangunan bukan merupakan suatu kegiatan yang sesaat melainkan suatu kegiatan yang berlangsung secara kontinyu dan tidak pernah berhenti seiring dengan perkembangan jaman. Pendekatan ini menekankan pada keseimbangan ekosistem, antara ekosistem buatan dengan ekosistem alamiah. Dalam perencanaan pembangunan kesesuaian ekologi dan sumber daya alam penting artinya agar pembangunan yang terjadi tidak terbatas dalam tahu rencana yang disusun saja.

Pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan bertujuan untuk menghasilkan suatu konsep kebijakan dan strategi penanganan kawasan perdesaan yang berwawasan lingkungan, namun bukan berarti menjadikan kepentingan lingkungan sebagai segala-galanya. Dalam pendekatan ini yang dipentingkan adalah keseimbangan antara pembangunan lingkungan dan non-lingkungan (ekonomi, sosial, teknologi, dan sebagainya) sehingga dicapai suatu kondisi pembangunan yang harmonis. Dalam pendekatan ini ada 3 tiga prinsip dasar yang dipegang, yaitu (Haughton dan Hunter, 1994):

- Prinsip persamaan antar generasi, yaitu pengaruh pada kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka harus dipertimbangkan. Prinsip ini dikenal juga sebagai *principle of futurity*.
- Prinsip keadilan sosial, yaitu keberlanjutan mensyaratkan bahwa pengontrolan keseluruhan distribusi sumber daya harus merata.



- Prinsip tanggung jawab *transfontier*, yaitu bahwa dampak dari aktivitas manusia seharusnya tidak melibatkan suatu pemindahan geografis yang tidak seimbang dari masalah lingkungan. Dalam prinsip ini terdapat perlindungan terhadap kualitas dari lingkungan,



Gambar 1. 3 Diagram Alir Pendekatan Berkelanjutan

Dalam pendekatan pembangunan berkelanjutan ini terkait juga dengan penciptaan keberlanjutan masyarakat/komunitas (*sustainable communities*) tempat dimana suatu komunitas ingin tinggal dan bekerja pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan akan dapat terus berlanjut jika terdapat masyarakat yang terus berlanjut pula. Dalam *sustainable communities*, masyarakat menciptakan suatu komunitas seperti yang dikehendaki oleh masyarakat sehingga dapat tercipta suatu keberlanjutan dalam komunitas tersebut. *Sustainable communities* ini akan dapat dikembangkan dimana banyak “pemain” dalam peran yang berbeda-beda dan dengan ketertarikan dan nilai yang berbeda dalam suatu aliran informasi yang berharga dan mereka memiliki kesempatan untuk bergabung dalam



suatu proses pembelajaran dan respon inovatif terhadap perubahan lingkungan dan perubahan lainnya (Innes dan Booher, 2000).

Metodologi merupakan suatu cara melakukan suatu kegiatan/hal, khususnya melalui rangkaian pengaturan yang sistematis/prosedural untuk mencapai suatu output akhir (CIO-Midmarket, 1999). Dalam pekerjaan ini, metodologi dipahami sebagai serangkaian langkah-langkah/teknik/prosedur/cara analisis yang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang terkait.

a. Persiapan

Dalam kegiatan persiapan pelaksanaan pekerjaan, dilakukan kegiatan koordinasi dan kajian awal. Adapun metode yang digunakan antara lain Metode Rapat Koordinasi berupa diskusi untuk mendapatkan data awal lokasi dan penerima manfaat dari rencana ini, dan Metode Desk Study. Pekerjaan ini memiliki kecenderungan sifat studi yang memerlukan dukungan kegiatan kajian, baik terhadap literatur berupa tulisan, jurnal, dan hasil studi terkait, hingga berbagai jenis regulasi dan kebijakan yang terkait dengan upaya pengembangan kawasan perdesaan. *Desk Study* mencakup kegiatan pengumpulan materi baik yang bersifat teoritis maupun empiris (hasil studi/pelaksanaan kegiatan sejenis). Bahan-bahan yang dikumpulkan meliputi produk legal peraturan perundangan, baik untuk nasional maupun daerah yang terkait kawasan perdesaan.

b. Metode Pelaksanaan Survey

Metode pelaksanaan survey terkait dengan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan pada tahap awal dari suatu kegiatan. Kegiatan ini pada intinya berusaha mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya namun tepat sasaran untuk dapat memberikan gambaran awal kondisi dan untuk proses analisa persoalan yang ada di lapangan informasi sebagai bahan guna penyusunan strategi dan model



pengembangan. Terkait dengan metode pengumpulan data dan informasi, persiapan yang dilakukan adalah dengan menggunakan *stakeholders approach* guna memperoleh dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder lain terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

1) Survey Data Sekunder

Survey data sekunder adalah suatu metoda untuk mengumpulkan data dan informasi yang disajikan secara tertulis. Adapun data dan informasi yang dimaksud dapat berupa data atau informasi yang dikemas dalam bentuk buku dan artikel baik dalam bentuk hard copy maupun *soft copy* yang diperoleh melalui internet maupun institusi terkait. Survey data sekunder ini dilakukan terhadap instansi Pemda/institusi terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan guna memperoleh data mengenai lokasi perencanaan, serta data pendukung lainnya.

2) Survey Primer

Survey primer dilakukan dengan 2 (dua) teknik survey, yaitu: (1) Observasi lapangan, yaitu pengamatan secara visual untuk mengetahui dan mencatat secara rinci mengenai keadaan yang sebenarnya di lapangan. Semua data dan informasi hasil survey visual dicatat dalam peta-peta sederhana disertai dengan sketsa, foto, dan catatan-catatan ringkas lainnya yang dianggap perlu. Peta-peta dapat berupa peta dasar dari kota pada skala survey. Sketsa-sketsa, foto, dan catatan-catatan dapat ditempelkan pada peta dan seluruh hasil studi diperagakan atau diterbitkan sebagai sebuah laporan. Peta lainnya harus saling melengkapi sebagai serial segi-segi mendetail dari bentuk kota; dan (2) *Ground truth* survey, merupakan metoda teknis yang bertujuan untuk membandingkan/mengkonfirmasi data/informasi sekunder dengan kondisi nyata di lapangan. Metode ini dapat memperlihatkan adanya



perubahan tertentu dalam rentang waktu antara suatu data sekunder dikompilasikan oleh instansi terkait dengan perkembangan yang telah terjadi hingga saat terakhir (waktu dilakukannya survey primer).

3) Wawancara

Metode wawancara ini merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi langsung dari pelaku yang mengalami secara langsung kejadian-kejadian yang terkait dengan perkembangan ruang. Wawancara dilakukan dengan tujuan agar pewawancara dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Selain itu wawancara ini dilakukan agar hal yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur artinya pelaksana kegiatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi untuk lebih mengarahkannya, sudah disiapkan guideline pertanyaan inti untuk lebih lanjut dikembangkan secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu sendiri.

c. Metode Analisis

- 1) Analisis Kebutuhan (*Need Analysis*). Kebutuhan (*Need*) menurut Briggs adalah ketimpangan atau gap antara "apa yang seharusnya" dengan "apa yang senyatanya". Gilley dan Egglend menyatakan bahwa kebutuhan adalah kesenjangan antara seperangkat kondisi yang ada pada saat sekarang ini dengan seperangkat kondisi yang diharapkan. Bradshaw mengidentifikasi adanya 5 (lima) jenis kebutuhan yaitu kebutuhan normatif, kebutuhan yang dirasakan,



kebutuhan yang diekspresikan, kebutuhan komparatif dan kebutuhan masa datang. Penjelasan masing-masing kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut:

- 2) Kebutuhan normatif (*normative need*) adalah kebutuhan yang ada karena dibandingkan dengan norma tertentu.
- 3) Kebutuhan yang dirasakan (*felt need*) dapat disebutkan pula sebagai kebutuhan keinginan. Kebutuhan jenis ini biasanya disampaikan seseorang kalau kepadanya ditanyakan apa yang diperlukan atau diinginkan.
- 4) Kebutuhan yang diekspresikan/dinyatakan (*expressed need*). Dapat disamakan dengan pemikiran ekonomi bahwa bila seseorang memerlukan sesuatu maka akan menimbulkan permintaan (*demand*).
- 5) Kebutuhan komparatif (*comparative need*) adalah kebutuhan yang muncul kalau kita membandingkan dua kondisi atau lebih yang berbeda.
- 6) Kebutuhan masa yang akan datang (*anticipated/future need*) adalah kebutuhan hasil proyeksi atau antisipasi atas apa yang terjadi dimasa yang akan datang.

Sedangkan analisis kebutuhan adalah "suatu proses untuk menentukan apa yang seharusnya (sasaran-sasaran) dan mengukur jumlah ketimpangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya". Definisi lain dari analisis kebutuhan adalah "suatu proses yang sistematis dalam menentukan sasaran, mengidentifikasi ketimpangan antara sasaran dengan keadaan nyata, serta menetapkan prioritas tindakan". Terkait dengan pekerjaan ini, analisis kebutuhan merupakan suatu proses untuk menentukan persoalan apa saja yang akan ditangani melalui penyusunan strategi-strategi penanganan kawasan perencanaan.

Mencakup pekerjaan-pekerjaan penentuan kebutuhan atau kondisi yang harus dipenuhi dalam suatu produk baru atau perubahan produk, yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan yang



bersinggungan antar berbagai pemangku kepentingan. Kebutuhan dari hasil analisis ini harus dapat dilaksanakan, diukur, diuji, terkait dengan kebutuhan bisnis yang teridentifikasi, serta didefinisikan sampai tingkat detil yang memadai untuk desain sistem. Pada dasarnya analisis kebutuhan terdiri atas 5 (lima) langkah pokok:

- 1) Identifikasi Masalah
- 2) Evaluasi dan sintesis
- 3) Pemodelan
- 4) Spesifikasi
- 5) Review

Dengan mengembangkan pertanyaan yang mendasar melihat dari berbagai aspek yang terkait maka akan didapatkan masalah yang akan dan dapat dipecahkan melalui penyusunan strategi-strategi tersebut. Sebelum melakukan penyusunan kebijakan dan strategi perlu untuk menguji kelayakan atau evaluasi apa yang akan diangkat didalamnya, melalui uji kelayakan, dapat juga dengan konsultasi dengan para ahli. Perlu juga untuk memikirkan fasilitas yang diperlukan dan melihat dari segi teknis. Melakukan pemodelan dan spesifikasi masalah dan solusi yang akan diangkat dalam kebijakan dan strategi. Dan terakhir melakukan review dari keseluruhan proses analisis sehingga mendapatkan kesimpulan akhir mengenai inti dari kebijakan dan strategi yang akan disusun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis kebutuhan adalah suatu kegiatan yang berupa proses mengidentifikasi masalah dan kebutuhan secara menyeluruh dengan melihat dari berbagai aspek yang terkait supaya kebijakan dan strategi yang disusun dapat tepat sasaran dan memiliki nilai tambah serta berguna (tepat guna).

d. Metode Pelaksanaan Diskusi dan Konsultasi

Dalam rangka penyusunan strategi dan model pengembangan maka dibutuhkan proses diskusi dan



konsultasi untuk mendapatkan data dan informasi awal, serta untuk mendapatkan masukan bagi penyusunan dan penyempurnaan dokumen rencana yang akan dibuat. Diskusi dan konsultasi ini akan dilakukan dengan Stakeholder dan pemberi kerja. Metode teknis dalam pelaksanaan kegiatan diskusi dan konsultasi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan, namun pada intinya akan mengacu pada dasar-dasar diskusi pengumpulan masukan, sehingga sifatnya akan sesuai dengan pendekatan pelaksanaan diskusi yang memenuhi prinsip:

- **Eksploratif**, dimana pembahasannya akan menyeluruh yang meliputi aspek- aspek penunjang dalam penyusunan rencana;
- **Konfirmatif**, dimana terdapat proses diskusi dua arah (*brainstorming*) antara tenaga ahli **professional** maupun dengan pihak dari penyedia jasa dan stakeholder;
- **Preskriptif (*prescriptive method*)** merupakan jenis pendekatan yang bersifat kualitatif dan dapat memberikan deskripsi analitis untuk menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dalam mendukung suatu strategi penanganan. Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai suatu rencana alternatif penanganan untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi yang tepat berkaitan dengan kemungkinan implementasi dan program-programnya di masa yang akan data.


1.2 Kedudukan RPKP

Menurut pasal 79 UU tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada dokumen Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selanjutnya dokumen perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dipergunakan untuk menyusun dokumen: 1. Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 2. Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan 3. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Ketiga dokumen perencanaan ini ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

Perencanaan pembangunan desa tersebut dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun termaktub dalam dokumen RPKP (Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan) yang di dalamnya memuat program-program pembangunan. Selanjutnya, program disusun dengan mengkombinasikan antara pendekatan *top down* dan *bottom up* dengan maksud untuk dapat memenuhi gap. Kegiatan awal dalam penyusunan program berupa pengumpulan data dan informasi; analisis kondisi kawasan perdesaaan; penelaahan dokumen perencanaan; perumusan tujuan dan sasaran; perumusan strategi dan kebijakan; analisis isu strategis; serta perumusan program, kegiatan, pendanaan dan indikator capaian. Berikut ini kedudukan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) terhadap dokumen perencanaan lainnya yang tersaji pada Gambar 1.4.



Gambar 1. 4 Kedudukan dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP)




BAB II

GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAAN

2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

Secara astronomis, Kabupaten Kebumen terletak antara 7°27' 7°50' Lintang Selatan dan 109°22' – 109°50' Bujur Timur.




Sumber: Bappeda Kab Kebumen, 2020

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kebumen memiliki batas-batas, yaitu:

- ✓ Batas Utara: Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo;
- ✓ Batas Selatan: Samudera Hindia;
- ✓ Batas Barat: Kabupaten Cilacap dan Banyumas;
- ✓ Batas Timur: Kabupaten Purworejo.

Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 Kecamatan yaitu Kecamatan Ayah, Buayan, Puring, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Ambal, Mirit, Bonorowo, Prembun, Padureso, Kutowinangun, Alian, Poncowarno, Kebumen, Pejagoan, Sruweng, Adimulyo, Kuwarasan, Rowokele, Sempor, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Sadang dan Karangsembung.



Sumber: BPS Kab Kebumen, 2020

Gambar 2. 2 Luas Daerah Menurut Kecamatan Pada Tahun 2019

Kecamatan Karanggayam merupakan kecamatan dengan wilayah terluas 109,29 km², hampir 6 kali luas Kecamatan Gombang yang hanya 19,48 km². Walaupun Kecamatan Karanggayam merupakan kecamatan terluas, namun kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Ambal 32 desa.



2.2 Perekonomian Wilayah

2.2.1 Ketenagakerjaan

Tabel 2. 1

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kebumen

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	360.260	256.234	616.494
--Bekerja	345.666	241.504	587.170
--Pengangguran Terbuka	14.594	14.730	29.324
Bukan Angkatan Kerja	82.366	201.380	283.746
--Sekolah	33.237	26.124	59.361
--Mengurus Rumah Tangga	27.095	161.553	188.648
--Lainnya	22.034	13.703	35.737
Jumlah	442.626	457.614	900.240

Sumber: BPS Kab Kebumen, 2020

Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Kebumen berjumlah 616.494 jiwa. Dengan kegiatan utama bekerja berjumlah 587.170 jiwa, sedangkan pengangguran terbuka sebanyak 29.324 jiwa. Adapun Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Kebumen berjumlah 283.746 jiwa. Dengan Kegiatan utama; sekolah berjumlah 59.361 jiwa, mengurus rumah tangga berjumlah 188.648 jiwa, dan lainnya berjumlah 35.737 jiwa.

Tabel 2. 2

Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2019

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Angkatan Kerja		
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja
<= Sekolah Dasar	296.945	1.963	298.908
Sekolah Menengah Pertama	119.023	4.390	123.413
Sekolah Menengah Atas	137.904	19.768	157.672
Perguruan Tinggi	33.298	3.203	36.501
TOTAL	587.170	29.324	616.494




Sumber: BPS Kab Kebumen, 2020

Angkatan bekerja yang bekerja paling banyak adalah dengan pendidikan SD/kebawah dengan jumlah 296.945 jiwa. Sedangkan pengangguran paling banyak adalah dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan jumlah 19.768 jiwa.

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai rill, artinya diukur dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah. Adapun gambaran pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020

Gambar 2. 3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen 2015-2020

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen bersifat fluktuatif, pertumbuhan ekonomi tertinggi ditahun 2015 mencapai 6,25%. Ditahun 2016 turun menjadi 4,97% sedangkan jeda waktu 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan. Adanya Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Kebumen, hampir semua sector PDRB terkenan



dampak khususnya sektor usaha mikro kecil dan menengah sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 secara signifikan menjadi 2,00%.

Sedangkan apabila melihat PDRB Kabupaten Kebumen Kebumen. Komposisi PDRB terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,31%. Sektor pemberi kontribusi terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan sebesar 20,77%. Kontribusi terbesar ketiga pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,35%. Kemudian kontribusi terbesar ketiga pada sektor jasa pendidikan sebesar 10,40%. Adapun gambaran peranan PDRB Kabupaten Kebumen menurut lapangan usaha selama lima tahun terakhir secara terperinci berdasarkan lapangan usaha adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3

Peranan PDRB Kabupaten Kebumen Menurut Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27,45	24,67	23,25	22,66	21,31
B	Pertambangan dan Penggalian	5,31	5,06	5,08	5,00	4,87
C	Industri Pengolahan	18,78	19,85	20,06	20,39	20,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	6,73	7,19	7,17	7,00	7,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,07	14,57	14,88	15,03	15,35
H	Transportasi dan Pergudangan	3,77	3,96	4,04	4,07	4,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,93	2,03	2,08	2,11	2,17




J	Informasi dan Komunikasi	1,59	1,68	1,89	2,05	2,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,88	2,92	2,99	2,91	2,88
L	Real Estat	1,24	1,26	1,25	1,21	1,22
M	Jasa Perusahaan	0,30	0,32	0,35	0,36	0,38
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,40	3,49	3,43	3,30	3,24
O	Jasa Pendidikan	9,19	9,43	9,81	10,10	10,40
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,10	1,14	1,17	1,22
Q	Jasa Lainnya	2,17	2,35	2,47	2,54	2,63

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2020

Keterangan: *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

2.2.3 Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang terjadi secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan atau diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa.



Gambar 2. 4 Laju Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2020

Keterangan: *)Data asumsi



Inflasi di Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif dan relative stabil. pada tahun 2015 inflasi di Kabupaten sebesar 2,91%, sedangkan ditahun 2016 turun menjadi 2,71%, Pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 3,25% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 3,14% dan 2,18% ditahun 2019. Adanya pandemic Covid-19 tentunya berdampak pada inflasi di Kabupaten Kebumen sehingga pada tahun 2020 inflasi mengalami kenaikan menjasi 4+1%.

2.3 Prasarana dan Sarana

2.3.1 Jalan dan Jembatan

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Infrastruktur jalan di Kabupaten Kebumen terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 60,72 km, Jalan Provinsi sepanjang 30,09 km, jalan Kabupaten sepanjang 960,358 Km dan jalan non satu sepanjang 60 Km. Kondisi Jalan Kabupaten semakin membaik selama 5 tahun terakhir yang dapat dilihat dari proporsi jalan kondisi baik pada tahun 2015 sebesar 45,96% meningkat menjadi 54,69% di tahun 2019. Panjang dan proporsi jalan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4
Panjang dan Proporsi Jalan di Kabupaten Kebumen

NO.	URAIAN	PANJANG JALAN (km)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kondisi Baik	447,8 2	590,5 6	508,7 1	523,3 6	525,233
2	Kondisi Sedang	199,6 1	89,72 0	177,4 5	160,1 1	187,625
3	Kondisi Rusak Ringan	150,2 1	126,5 7	121,1 3	114,2 4	121,138
4	Kondisi Rusak Berat	176,6 9	168,3 0	153,0 7	162,6 5	126,362
5	Jalan secara keseluruhan	974,3 3	975,1 5	960,3 6	960,3 6	960,358



Proporsi Kondisi Baik (%)	45,96	60,56	52,97	54,50	54,69
Proporsi Kondisi Sedang (%)	20,49	9,20	18,48	16,67	19,54
Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)	15,42	12,97	12,61	11,90	12,61
Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	18,13	17,25	15,94	16,94	13,16

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2020

2.3.2 Sarana Sanitasi

a. Air Bersih

Air minum adalah salah satu kebutuhan hidup dasar manusia. Pelayanan air minum di Kabupaten Kebumen dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, dan masyarakat. Sedangkan swasta belum terlibat dalam melakukan pelayanan air minum. PDAM melayani penyediaan air minum perkotaan sedangkan Dinas Pekerjaan Umum melayani pembangunan sistem penyediaan air minum pedesaan. Capaian akses air minum Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 masih mencapai 89,63 persen, belum mencapai target 100 persen sesuai RPJMN 2019-2024.

Apabila dirinci persentase akses terhadap air minum di Kabupaten Kebumen tahun 2018 terdiri dari akses perpipaan 10,70 persen; akses non-perpipaan 78,94 persen dan tidak memiliki akses air minum sebanyak 10,37 persen (lihat Tabel dibawah ini).

Tabel 2. 5
Persentase Akses Terhadap Air Minum Kabupaten Kebumen Tahun 2018

No	Kecamatan	Memiliki Akses		Tidak Memiliki Akses
		Perpipaan	Non-Perpipaan	
1	Ayah	20,87	65,91	13,21
2	Buayan	8,34	72,76	18,90
3	Puring	1,32	93,22	5,46



No	Kecamatan	Memiliki Akses		Tidak Memiliki Akses
		Perpipaan	Non-Perpipaan	
4	Petanahan	0,28	94,03	5,70
5	Klirong	0,26	88,88	10,86
6	Buluspesantren	0,00	87,58	12,42
7	Ambal	0,56	86,17	13,27
8	Mirit	0,00	98,22	1,78
9	Bonorowo	9,50	78,17	12,33
10	Prembun	5,98	84,24	9,77
11	Kutowinangun	2,81	97,19	0,00
12	Alian	16,56	66,43	17,01
13	Padureso	19,91	76,18	3,91
14	Poncowarno	100,00	0,00	0,00
15	Kebumen	20,26	76,82	2,91
16	Pejagoan	11,25	79,26	9,49
17	Sruweng	9,22	86,79	3,99
18	Adimulyo	0,00	84,61	15,39
19	Kuwarasan	6,27	85,41	8,32
20	Rowokele	16,81	70,80	12,39
21	Sempor	5,51	68,23	26,27
22	Gombong	18,67	68,91	12,41
23	Karanganyar	9,83	81,92	8,24
24	Karanggayam I	8,54	76,39	15,07
25	Sadang	3,58	71,95	24,47
26	Karangsambung	12,25	67,42	20,33
	Kab. Kebumen	10,70	78,94	10,37

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018 (data diolah)

Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki upaya meningkatkan akses layanan air minum baik sistem perpipaan maupun non-perpipaan, yaitu:

1. Melakukan pembangunan/pengembangan sistem air minum perpipaan (PDAM/Pamsimas) yang sudah memiliki 57.937 sambungan rumah, terutama pada daerah perkotaan dan daerah sulit air.
2. Melakukan penyuluhan pembangunan sumber air terlindung



(baik sumur maupun mata air atau sumber air lainnya) dengan jarak minimal 10 m dari *septic tank*.

Pada tahun 2019, capaian indikator akses air minum layak Kabupaten Kebumen lebih rendah dibanding provinsi maupun nasional. Pada indikator akses sanitasi layak, pada tahun 2019, status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Kebumen lebih tinggi dari rata-rata provinsi dan nasional. Status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Kebumen tahun 2019, sebanyak 87,49 persen rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan. Indikator Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik dalam SPM adalah Prosentase warga negara yang mendapatkan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (100 persen), dengan capaian pada tahun 2019 adalah 76,69 persen, sehingga belum mencapai target SPM 79,34 persen.

Tabel 2. 6

Kinerja Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No	Indikator	Capaian Kabupaten	Capaian Provinsi	Capaian Nasional
		2019	2019	2019
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak			89,72%
	a. Perkotaan	57,25%	86,15	
	b. Perdesaan	8,36%	76,30	
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak	87,49%	80,31%	77,44%

Sumber: DPUPR, PDAM, Dinkes 2020, data diolah



2.4 Komoditas Unggulan

Tabel 2. 7 Produk Unggulan Kawasan Perdesaan

KLASTER	KOMODITAS	Desa
SAPI	Pengolahan Limbah	Jogosimo, Tanggulangin
	Pembibitan dan Penggemukan	Jogosimo
WISATA	Konservasi Tukik Kalibuntu	Jogosimo
	Kampung Garam	Tanggulangin
	Mercusuar	Tanggulangin
	Eduwisata Sapi	Jogosimo, Tanggulangin

2.4.1 Potensi unggulan di Desa Jogosimo dan Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong berpotensi sebagai pusat budidaya Sapi Kebumen juga berpotensi dalam pengembangan pariwisata. Dimana wilayah tersebut dekat dengan pantai selatan yang menyimpan keindahan alam pantai selatan dan didukung oleh perkebunan hortikultura berupa belimbing, jambu kristal, pepaya dan komoditas lainnya.

2.4.2 Komoditas pengembangan sapi berupa potensi pengolahan limbah dari ternak sapi berupa pupuk organik dan pembibitan dan penggemukan sapi. Komoditas lain berupa wisata konservasi tukik penyu, kampung garam, wisata mercusuar dan edu wisata peternakan Sapi. Saat ini komoditas yang berkembang adalah pembibitan dan penggemukan Sapi dan kampung garam yang sudah memproduksi.



2.5 Model Sosial Budaya

Daya saing desa dengan potensi lokal yang beragam memungkinkan setiap desa untuk berkembang sesuai dengan agenda perencanaan pembangunan dengan berbasiskan kearifan lokal. Karakteristik Desa dengan ragam potensi local yang dimiliki dan dukungan masyarakat yang masih mengedepankan nilai-nilai budaya lokal dan semangat kebersamaan partisipatif, kepercayaan, toleransi serta gotong royong merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendorong proses pembangunan kawasan perdesaan. Perwujudan modal sosial sebagai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kerjasama dalam masyarakat atau bangsa untuk mencapai kapasitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang tertanam dalam kehidupan masyarakat. Untuk mendorong perubahan paradigma pembangunan desa yang selama ini terpusat atau menempatkan desa sebagai objek menjadi desentralisasi atau menempatkan desa sebagai subjek maka diperlukan pemberdayaan masyarakat yang inovatif melalui grand design perencanaan pembangunan partisipatif yang memberikan prioritas dan space bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berkembang sesuai dengan karakteritsik dan potensi lokal yang dimiliki.

2.6 Kelembagaan

2.6.1 Peternak sapi potong membentuk suatu kelompok peternak yang bertujuan untuk peningkatan kegiatan usaha sapi potong. Adanya kelompok peternak dapat memudahkan peternak saling bertukar pikiran dan gotong royong. Peternak juga mudah dalam mengakses segala informasi yang dapat memajukan usahanya. Selain itu, kegiatan usaha ternak lebih terorganisir serta lebih mudah mendapat bantuan dari pihak luar. Pengembangan kelembagaan Kelompok Peternak dilatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan aksesibilitas petani peternak terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga pemasaran, terhadap lembaga penyedia sarana produksi, serta terhadap sumber informasi.

2.6.2 Selama ini program kelompok ternak sudah berjalan, akan tetapi terkendala keberlanjutannya. Permasalahan yang menjadi isu strategis adalah terkait terbatasnya akses terhadap informasi atau



teknologi dan lemahnya kemampuan manajemen kelompok. Pendirian BUMDES diharapkan menjadi pionir dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan termasuk kelompok peternak sapi. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi oleh pihak manajemen BUMDes adalah minimnya pengetahuan BUMDes tentang manajemen kelompok usaha. Selain itu manajemen BUMDEs perlu dikelola secara profesional sebagai lembaga yang berorientasi bisnis sekaligus sosial.

2.7 Permasalahan

Potensi adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh kawasan pedesaan yang memiliki nilai guna untuk dapat dimanfaatkan atau dibudidayakan sehingga dapat memberikan kebermanfaatan ekonomi sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Potensi dinilai dari aspek fisik dasar, sosial budaya, ekonomi, serta sarana dan prasarana. Masalah adalah segala tantangan yang dimiliki oleh kawasan pedesaan yang dapat menjadi kendala dalam kegiatan pemanfaatan atau budidaya sumber daya kawasan yang ada sehingga menghambat penambahan nilai guna sumberdaya. Berikut adalah potensi dan masalah masing-masing aspek yang dimiliki oleh Kawasan Pedesaan Peternakan Sapi Kabupaten Kebumen.



Tabel 2. 8
Potensi dan Permasalahan

Aspek	Potensi	Masalah
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">▪ Bibit Sapi mendapatkan rekognisi nasional▪ Jerami pada saat panen melimpah▪ Memiliki area tanaman pakan yang luas▪ Sebagian besar masyarakat adalah peternak Sapi▪ Sudah ada pelatihan pengolahan limbah sapi menjadi Biogas.▪ Terdapat objek wisata alam yang menjadi komoditas pendukung kawasan	<ul style="list-style-type: none">▪ Harga Sapi tidak stabil.▪ Kemandirian pemasaran dan penjualan masih kurang.▪ Bibit Sapi yang berkualitas dijual ke luar kawasan.▪ Pemanfaatan lahan kering untuk hijauan masih belum optimal▪ Belum semua peternak menerapkan teknologi pakan.▪ Program pengolahan limbah ternak belum berjalan dengan baik▪ Teknologi/ peralatan pengolahan limbah belum mencukupi.▪ Objek wisata sepi pengunjung▪ Pengelolaan bisnis untuk kampung garam belum optimal.



Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Adanya kelompok peternak Sapi▪ Pendampingan pemerintah dalam pengembangan kelompok Peternak Sapi.▪ BUMDesa sudah bergerak pada usaha Peternakan Sapi▪ Sudah berjalan BUMDESMA yang memiliki unit kegiatan ekonomi desa.▪ Sudah ada organisasi yang mengelola objek wisata di kawasan perdesaan.	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengetahuan BUMDes tentang manajemen usaha dan belum memadai.▪ Belum menguasai buku pedoman teknis (SOP) manajemen kelembagaan/SDM untuk pengelolaan BUMDes.▪ Pengelolaan objek wisata belum profesional.▪ Belum ada pusat penelitian dan pengembangan peternakan (misalkan untuk produktivitas dan kesehatan sapi)▪ Jaringan kelompok peternak tidak berlangsung lama.▪ Sulit mencari sumber daya manusia yang mau dan mampu mengelola kelompok ternak.▪
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">▪ Kawasan perdesaan dilintasi Jalan Lintas Selatan Jawa yang strategis▪ Sebagian Desa mudah dijangkau karena jalannya sudah beraspal▪ Sudah ada jaringan internet desa.	<ul style="list-style-type: none">▪ Jalan disekitar daerah wisata rusak.▪ Kondisi kandang ternak banyak yang sudah rusak.▪ Jaringan komunikasi berbasis internet belum menjangkau seluruh kawasan.



Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none">▪ Memiliki penduduk dengan usia produktif yang banyak, terutama generasi muda.▪ Tradisi beternak sapi sudah berlangsung lama.▪ Antusiasme masyarakat untuk pengembangan wisata tinggi.	<ul style="list-style-type: none">▪ Kondisi masyarakat rentan terhadap garis kemiskinan dan tingkat pendidikan dasar.▪ SDM yang memahami budidaya beternak sapi yang produktif masih terbatas▪ Motivasi peternak untuk meningkatkan kapasitas usaha masih rendah.▪ Belum ada pelatihan bagi masyarakat tentang pengembangan desa wisata.
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">▪ Masyarakat sudah mulai timbul kesadaran untuk hidup bersih lingkungan▪ Lingkungan cukup kondusif untuk pengembangan wisata alam	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum banyak tempat pembuangan sampah (bank sampah)▪ Belum ada alat pengangkut sampah warga



BAB III

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN

3.1 Tinjauan Kebijakan

3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahapan keempat (final) dari kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2020-2024 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025. RPJMN 2020-2024 diharapkan mengadopsi konsep ekonomi hijau, terutama dalam pembangunan rendah karbon. Ke depan harapannya tidak akan ada lagi isu mana yang harus diprioritaskan antara pertumbuhan ekonomi atau mengutamakan lingkungan hidup. Pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi tercapai, pengentasan kemiskinan membaik, tapi pada saat yang sama tidak mengorbankan lingkungan hidup dan kalau bisa lingkungan hidupnya juga dalam kondisi yang membaik. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-4 (2020-2024) diarahkan untuk Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Dalam rangka menyukseskan RPJMN 2020-2024, pemerintah perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya



memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan posturperekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Sedangkan isu strategis bidang pengembangan wilayah RPJPN 2005-2025 adalah menekankan pada pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pembangunan. Salah satu targetnya adalah peningkatan sinergi kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dan perdesaan.

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) merupakan perwujudan keterkaitan desa-kota dan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi. Kawasan perdesaan dibutuhkan sebagai basis ketahanan pangan. Kawasan perdesaan dibangun untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar sama dengan perkotaan tetapi tetap mempertahankan ciri khas perdesaan. Oleh karenanya, dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 perlu masukan mengenai tiga poin berikut ini.

1. Kawasan perdesaan prioritas nasional yang telah eksisting diharapkan dapat dilanjutkan dengan indikator dan ukuran yang jelas.
2. Membentuk KPPN baru yang merupakan aspirasi pemerintah daerah dan telah memiliki masterplan/Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).
3. KPPN masuk sebagai Kawasan Strategis Kabupaten. Keempat, KPPN yang telah memiliki RPKP dapat dilanjutkan implementasinya pada RPJMN berikutnya, dan kelima, diusulkan adanya DAK Perdesaan untuk memenuhi kebutuhan program kegiatan KPPN.

Selain tiga hal tersebut, Bappenas menginginkan RPJMN 2020-2024 mengadopsi ekonomi hijau "green growth" melalui Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) di Indonesia, Bappenas telah menjalin kerja sama dengan mitra-mitra pembangunan. Tidak hanya berkolaborasi dengan Pemerintah Jerman, Inggris, Norwegia,



Denmark, dan Jepang, PPRK Indonesia yang dipimpin oleh Bappenas juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi internasional, lembaga riset, dan sektor swasta. Di antaranya International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), New Climate Economy, WRI Indonesia, Global Green Growth Institute (GGGI), World Agroforestry Centre, ESP3 DANIDA Environmental Support Programme, System Dynamics Bandung Bootcamp, dan Sarana Primadata. Sektor publik harus satu visi, yaitu kebijakan antar kementerian/lembaga dan antara pusat dan daerah harus sinkron. Dunia usaha harus membangun mata rantai pasok yang ramah lingkungan, berkelanjutan, efisien energi, dan rendah emisi. Pembangunan rendah karbon harus diiringi dengan penguatan dan peningkatan investasi dari berbagai pihak melalui pengembangan skema-skema investasi baru yang nyata dan berdampak luas. Lembaga keuangan, dana investasi, swasta, dan organisasi di bidang pendanaan iklim dapat ikut serta bersama-sama, menyajikan, dan menggerakkan modal, informasi, insentif, dan fasilitas untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi yang efisien dan berkelanjutan

3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Kabupaten Kebumen memiliki wilayah yang didominasi dengan lanskap perdesaan yang bercorak sebagian besar pada kehidupan agraris masyarakat. Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025, tercantum Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 yakni: “Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis”. Visi pembangunan ini bisa dilihat sebagai wujud begitu besarnya pemerintah daerah memberikan tumpuan pada potensi-potensi perdesaan di Kebumen. Oleh karena itu, keberpihakan pembangunan Kabupaten Kebumen ke depan harus banyak diarahkan pada pengembangan desa dan kawasan perdesaannya.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berfokus pengembangan Kawasan Perdesaan di Kebumen pada 5 (lima) kawasan dengan menetapkan Keputusan Bupati Nomor 410/178/KEP/2016 Tentang Lokasi Pembangunan Kawasan



Perdesaan Di Kabupaten Kebumen, yakni Kawasan Wisata Pesisir Menganti, Kawasan Anyaman Pandan, Kawasan Kampung Batik, Kawasan Produk Unggulan Gula Semut, dan Kawasan Kampung Peternakan Sapi. Arah pengembangan kawasan perdesaan ini berpijak dari kesamaan potensi lokal yang terletak pada daerah-daerah yang berdekatan. Adanya penetapan kawasan perdesaan ini akan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

3.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen 2011-2031, Kabupaten Kebumen memiliki visi jangka panjang yaitu “Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis”. Visi tersebut akan dijabarkan dalam sejumlah misi yang harus dipertanggungjawabkan. Pada dokumen RTRW memiliki tujuan yaitu mewujudkan Kabupaten Kebumen yang mandiri secara ekonomi dan merata pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan yang aman, nyaman, dan produktif. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu kebijakan dan strategi dalam penataan ruangnya. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen dilakukan dalam pengembangan struktur ruang, pola ruang dan pengembangan kawasan strategis wilayah. Untuk kebijakan pola dan struktur ruang wilayah kabupaten dibahas dalam RTRW meliputi:

Kebijakan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Sementara untuk rencana sistem pusat kegiatan yang ada di kabupaten Kebumen terdiri dari rencana sistem perkotaan dan pedesaan. Rencana sistem perkotaan terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kecamatan. Pengembangan PKW ini terdapat di Perkotaan Kebumen.



b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pengembangan PKL ini meliputi Perkotaan Gombong, Perkotaan Karangayar, dan Perkotaan Prembun.

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pengembangan PPK ini terdiri dari 22 perkotaan yaitu Ayah, Puring, Petanahan, Sruweng, Ambal, Kutowinangun, Karangsembung, Padureso, Rowokele, Buayan, Klirong, Buluspesantren, Mirit, Bonorowo, Pejagoan, Alian, Poncowarno, Adimulyo, Kuwarasan, Sempor, karanggayam, dan Sadang.

3.2 Susunan dan Fungsi Kawasan

3.2.1 Menurut Bappenas (2006), berbagai konsep pengembangan wilayah yang pernah diterapkan di antaranya adalah: (1) Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya; (2) konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang; (3) konsep pengembangan wilayah terpadu. Konsep ini menekankan kerjasama antarsektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal; (4) konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster. Konsep ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. Klaster yang berhasil adalah klaster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal.

3.2.2 Dalam konteks pengembangan wilayah kawasan wisata pantai di Kabupaten Kebumen, konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya merupakan konsep yang paling tepat untuk diterapkan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya, tim konsultan menilai bahwa kawasan wisata pantai di Kebumen memiliki sumber daya alam (pantai, hutan, hasil laut) dan non-alam (budaya, makanan, kerajinan tangan) yang dapat dikembangkan sebagai basis pengembangan wilayah.

3.2.3 Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya, memiliki berbagai pendekatan di antaranya yaitu: (1) pengembangan wilayah



berbasis sumber daya; (2) pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan; (3) pengembangan wilayah berbasis efisiensi; (4) pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan. Pengembangan wilayah berbasis karakteristik sumber daya menghasilkan sejumlah pilihan strategi sebagai berikut: (a) Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya manusia; (b) Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya alam; (c) Pengembangan wilayah berbasis sumber daya modal dan manajemen; dan (d) Pengembangan wilayah berbasis seni budaya dan keindahan alam (Setiyanto dan Irawan, 2010).



BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan karena dampaknya yang signifikan bagi kawasan/ masyarakat di masa yang akan datang, yang ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Kawasan Perdesaan dan relevan terhadap pencapaian target pembangunan daerah;
- b. Kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan.

Isu strategis di kawasan perdesaan didapatkan dari inventarisasi isu. Inventarisasi isu dijamin dalam forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dan survei lapangan di Kawasan Perdesaan. Berikut isu strategis di Kawasan Perdesaan Peternakan Sapi di Kabupaten Kebumen:

1. Pemanfaatan Limbah Ternak

Pengelolaan limbah ternak menjadi penting mengingat dampaknya pada lingkungan cukup besar. Melalui pengelolaan limbah ternak yang baik, usaha peternakan sapi potong dapat mendukung konsep pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan limbah peternakan sangat dipengaruhi oleh teknik penanganan yang dilakukan, yang meliputi teknik pengumpulan (*collections*), pengangkutan (*transport*), pemisahan (*separation*) dan penyimpanan (*storage*) atau pembuangan (*disposal*). Demikian pula pemanfaatannya baik sebagai pupuk organik, bahan bakar biogas maupun pakan ternak. Selama ini telah dilakukan bimtek dan pelatihan teknologi tepat guna untuk pengolahan limbah menjadi pupuk dan Biogas. Program ini cukup menguntungkan karena dapat mengisi masa tunggu panen Sapi. Akan tetapi, program ini masih perlu pendampingan lanjutan terutama terkait penerapan teknologi dan prospek bisnis limbah yang diolah.

2. Peningkatan Jaringan Pemasaran

Peluang usaha peternakan Sapi di Kebumen sangat baik untuk ditumbuhkembangkan, terlebih secara komparatif Sapi di Kebumen unggul dibandingkan daerah lain. Akan tetapi, usaha peternakan sapi khususnya menyangkut jalur pemasaran belum



banyak diatur oleh pemerintah. Usaha pemasaran sapi lebih banyak dikuasai oleh lembaga-lembaga pemasaran yang mempunyai skala usaha besar, seperti perusahaan sapi.

Pola pemasaran ternak sapi potong di kawasan perdesaan masih bersifat tradisional karena peternak tidak menjual langsung sapihnya ke pasar hewan atau pedagang besar melainkan ke pedagang desa. Peran pedagang desa masih dirasakan sangat membantu peternak, sehingga pedagang desa tidak mungkin dihilangkan dari saluran pemasaran, namun peternak dihadapkan pada posisi tawar yang lemah, mereka buta informasi, tidak mengetahui informasi harga ternak, terlebih lagi pada saat peternak memerlukan uang, sehingga ternak terjual harganya menjadi tidak wajar. Hal inilah yang menyebabkan *gross margin* peternak kurang maksimal, di lain pihak pedagang desa, pedagang besar mendapatkan *gross margin* yang lebih besar, karena merekalah yang berhubungan langsung dengan pasar. Ironisnya harga daging sapi lokal di pasar-pasar tradisional tetap tinggi.

Diperlukan kebijakan untuk menentukan tingkat harga maupun stabilitas harga dalam pemasaran, karena harga sangat berpengaruh terhadap keputusan peternak. Semakin tinggi harga produk peternakan akan memicu gairah peternak untuk meningkatkan produksinya guna memenuhi pasar. Dalam kenyataannya penentuan harga jual di peternak masih dikendalikan oleh pedagang desa. Peternak belum memiliki ke-mampuan menaksir dan tidak memiliki informasi pasar.

3. Penguatan Kelembagaan Kelompok Ternak Sapi dan BUMDes

Peternak sapi potong membentuk suatu kelompok peternak yang bertujuan untuk peningkatan kegiatan usaha sapi potong. Adanya kelompok peternak dapat memudahkan peternak saling bertukar pikiran dan gotong royong. Peternak juga mudah dalam mengakses segala informasi yang dapat memajukan usahanya. Selain itu, kegiatan usaha ternak lebih terorganisir serta lebih mudah mendapat bantuan dari pihak luar. Pengembangan kelembagaan Kelompok Peternak dilatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan aksesibilitas petani peternak terhadap berbagai



kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga pemasaran, terhadap lembaga penyedia sarana produksi, serta terhadap sumber informasi.

Selama ini program kelompok ternak sudah berjalan, akan tetapi terkendala keberlanjutannya. Permasalahan yang menjadi isu strategis adalah terkait terbatasnya akses terhadap informasi atau teknologi dan lemahnya kemampuan manajemen kelompok. Pendirian BUMDES diharapkan menjadi pionir dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan termasuk kelompok peternak sapi. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi oleh pihak manajemen BUMDes adalah minimnya pengetahuan BUMDes tentang manajemen kelompok usaha. Selain itu manajemen BUMDes perlu dikelola secara profesional sebagai lembaga yang berorientasi bisnis sekaligus sosial.

4. Peningkatan Kapasitas Usaha Peternak Sapi di Kawasan Perdesaan.

Sapi Kebumen merupakan aset ternak yang mempunyai nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk menjaga keunggulan sapi Kebumen diantaranya dengan peningkatan pengetahuan peternak. Saat ini peternakan sapi masih dikelola secara tradisional dan hasilnya belum mencukupi kebutuhan. Selain berpengaruh pada hasil ternak, pengelolaan secara tradisional juga berakibat pada minimalnya penggunaan sumber daya manusia dan kurang kontributif dalam hal ketersediaan lapangan pekerjaan.

Perlu pelatihan bagi peternak sapi, terutama tentang praktek pemeliharaan sapi yang baik meliputi: penyediaan pakan dengan memanfaatkan lahan kosong; pelatihan membuat hay, silase dan lainnya agar petani tidak setiap hari terbebani membeli hijauan; pelatihan membuat konsentrat sapi; pelatihan inseminasi buatan; serta pelatihan analisis ekonomi usaha sapi cara tradisional dan yang profesional. Selanjutnya, Pengembangan inovasi, khususnya peralatan kandang merupakan salah satu unsur yang cukup strategis mengingat kandang adalah tempat dimana sapi berada setiap harinya. Saat ini sebagian kandang masih dikelola secara tradisional dan beberapa peternak mengeluhkan kondisi kandang yang sudah tidak layak.

5. Pengembangan Komoditas Wisata Di Kawasan Perdesaan.

Kawasan pedesaan peternakan Sapi memiliki beberapa komoditas wisata pendukung yang terdiri dari wisata tukik kalibuntu



di Desa Jogosimo dan Wisata kampung garam di Desa Tanggulangin. Selain itu, terdapat pula wisata mercusuar yang terdapat di pesisir pantai di wilayah selatan Desa Tanggulangin. Pengelolaan atau manajemen wisata sangat diperlukan bagi pengelola. Hal ini mengingat ketergantungan dengan alam sangat tinggi. Misalkan pada wisata Tukik KaliBuntu, pelepasan tukik ke laut lepas hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan kreativitas dan inovasi pengelolaan wisata agar tetap dapat menarik pengunjung. Selain itu ketiga objek wisata tersebut belum terintegrasidalam bentuk paket wisata, padahal antar objek wisata terhubung dengan satu jalan desa. Sapi sebagai komoditas unggulan yang sudah diakui pada tingkat nasional perlu dijaga keunikan (galur) dan kualitasnya. Konsep Eduwisata terintegrasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mempertahankan galur sapi sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat.

4.2 Arah Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis isu strategis, rumusan tujuan, sasaran, dan strategi, maka tahap selanjutnya adalah perumusan arah kebijakan Kawasan Perdesaan Peternakan Sapi Kebumen. Berikut ini adalah arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan peternakan sapi Kabupaten Kebumen:

1. Pembuatan pupuk dan biogas berbahan dasar limbah ternak.
2. Penyediaan peralatan dan pendampingan untuk produksi.
3. Mengadakan pelatihan pemasaran.
4. Mengadakan pelatihan manajemen dan kegiatan studi banding.
5. Mengadakan pelatihan budidaya sapi bagi peternak.
6. Fasilitasi program inovasi kandang.
7. Mengadakan pelatihan penerapkn teknologi pakan dan tanaman hijauan.
8. Mengadakan pelatihan manajemen desa wisata bagi pengelola.
9. Meningkatkan aktivitas promosi dan daya tarik wisata.
10. Mengadakan penyuluhan tentang program msayarakat sadar wisata.
11. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas objek wisata.

**Tabel 4. 1****Tabel Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kawasan Perdesaaan Peternakan Sapi Kebumen.**

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Pemanfaatan Limbah Ternak	Memanfaatkan limbah ternak menjadi produk yang bernilai ekonomis.	Terwujudnya nilai tambah ekonomi yang berupa produk olahan limbah ternak.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberdayaan Masyarakat Peternak melalui pengolahan Limbah Ternak ▪ Pendampingan penerapan teknologi tepat guna pengolahan limbah ternak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan pupuk dan biogas berbahan dasar limbah ternak ▪ Penyediaan peralatan dan pendampingan untuk produksi.
2.	Peningkatan Jaringan Pemasaran	Meningkatkan jaringan pemasaran dan stabilitas harga ternak sapi	Terwujud kemandirian dalam pemasaran hasil produksi komoditas peternakan sapi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kemampuan menjalin kemitraan dan networking ▪ Peningkatan promosi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengadakan pelatihan strategi pemasaran ternak.
3.	Penguatan Kelembagaan Kelompok Ternak Sapi dan BUMDes	Meningkatkan kemampuan kelompok ternak sapi dalam	Terwujudnya kelompok peternak yang mampu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan manajemen kelompok bagi Kelompok ternak, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengadakan pelatihan manajemen kelompok.



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pengelolaan organisasi	mengelola organisasi dengan baik	BUMDesa dan BUMDEsma	
4.	Kapasitas Usaha Peternak Sapi di Kawasan Perdesaan	Meningkatkan kapasitas usaha peternak sapi di kawasan perdesaan	Terwujudnya peternak sapi yang memiliki kemampuan mengelola usaha.	<ul style="list-style-type: none">▪ Pelatihan budidaya ternak sapi bagi petani peternak▪ Inovasi kandang ternak berbasis teknologi <i>zero waste design</i>.▪ Penerapan teknologi pakan yang berkualitas dan pemanfaatan lahan kering untuk hijauan	<ul style="list-style-type: none">▪ Mengadakan pelatihan budidaya sapi bagi peternak▪ Fasilitasi program inovasi kandang▪ Mengadakan pelatihan penerapan teknologi pakan dan tanaman hijauan.



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5.	Pengembangan Objek Wisata yang Terintegrasi	Objek wisata yang terintegrasi dengan memanfaatkan potensi lokal	Terwujudnya objek wisata yang terintegrasi dengan memanfaatkan potensi local	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan manajemen desa wisata bagi pengelola ▪ Promosi dan daya tarik wisata ▪ Sosialisasi program masyarakat sadar wisata ▪ Perbaikan infrastruktur dan fasilitas sebagai upaya mengintegrasikan potensi wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengadakan pelatihan manajemen desa wisata bagi pengelola ▪ Meningkatkan aktivitas promosi dan daya tarik wisata. ▪ Mengadakan penyuluhan tentang program masyarakat sadar wisata. ▪ Pengembangan infrastruktur dan fasilitas objek wisata.

4.3 Strategi

Penyusunan strategi merupakan tahapan selanjutnya setelah menganalisis isu-isu strategis serta merumuskan tujuan dan sasaran Kawasan Perdesaan Peternakan Sapi Kabupaten. Strategi-strategi untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan antara lain sebagai berikut:



1. Pemberdayaan Masyarakat Peternak melalui pengolahan Limbah Ternak.
2. Pendampingan penerapan teknologi tepat guna pengolahan limbah ternak.
3. Membentuk kelompok peternak yang mandiri dan berdaya saing.
4. Peningkatan kemampuan menjalin kemitraan kelompok peternak sapi.
5. Penguatan kebijakan strategi harga oleh pemerintah.
6. Peningkatan promosi.
7. Melaksanakan pelatihan manajemen kelompok bagi Kelompok ternak dan BUMDesa.
8. Melakukan studi banding (*benchmarking*).
9. Melaksanakan pelatihan budidaya ternak sapi bagi petani peternak.
10. Inovasi kandang ternak berbasis teknologi zero waste design.
11. Penerapan teknologi pakan yang berkualitas dan pemanfaatan lahan kering untuk hijauan.
12. Pelatihan manajemen desa wisata bagi pengelola
13. Peningkatan promosi dan daya tarik wisata.
14. Sosialisasi tentang program masyarakat sadar wisata.
15. Perbaikan infrastruktur dan fasilitas sebagai upaya mengintegrasikan potensi wisata.



4.4 Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah segala macam upaya yang direncanakan untuk dilaksanakan agar dapat menanggulangi masalah yang ada sehingga mampu mengoptimalkan potensi yang ada di kawasan perdesaan. Perumusan Program Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) untuk lima tahun ke depan merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dirumuskan. Rencana program Pembangunan Kawasan Perdesaan Peternakan Sapi di Kabupaten Kebumen yaitu:

1. Program pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan limbah ternak
2. Program peningkatan kapasitas usaha peternak sapi
3. Program peningkatan jaringan pemasaran.
4. Program penguatan kelembagaan kawasan perdesaan peternakan sapi
5. Program peningkatan daya tarik destinasi desa wisata

Perumusan Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) untuk lima tahun ke depan ini merupakan penjabaran yang bersifat lebih mendalam dan operasional dari program yang telah dirumuskan. Rencana kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Peternakan Sapi dapat dilihat melalui tabel yang sudah dirinci sebagai berikut:



Tabel 4. 2

Program, Kegiatan, dan Indikator Capaian.

No	Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Tahun						Leading Sector
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Pemberdayaa n masyarakat melalui pengolahan limbah ternak	▪ Pembentukan kelompok pengolah limbah ternak	▪ Terbentuk kelompok masyarakat yang fokus pada pengolahan limbah ternak.							BUMDESMA
		▪ Pelatihan pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk dan biogas	▪ Masyarakat mampu mengolah limbah ternak menjadi: - Pupuk kandang padat - Pupuk Cair - Pestisida organik - Probiotik - Biotik - Biogas							Perkim LH, Dinas Permades P3A, Distapang



No	Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Tahun						Leading Sector
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			<ul style="list-style-type: none">▪ Produk pupuk sudah berlabel dan terkemas dengan baik							
		<ul style="list-style-type: none">▪ Penerapan teknologi tepat guna	<ul style="list-style-type: none">▪ Tersedianya peralatan yang membantu produksi pupuk▪ Instalasi biogas diterapkan dan digunakan dengan baik.							BUMDesa/ BUMDESMA
			<ul style="list-style-type: none">▪ Pendampingan penerapan teknologi tepat guna.							Perkim LH, Dinas Permades P3A, Distapang
		<ul style="list-style-type: none">▪ Pendampingan pengolahan	<ul style="list-style-type: none">▪ Monitoring dan Evaluasi program							Perkim LH, Dinas



No	Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Tahun						Leading Sector
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		limbah ternak berkelanjutan.	pengolahan limbah ternak.							Permades P3A, Distapang
2.	Peningkatan kapasitas usaha peternak sapi	▪ Pelatihan pemeliharaan sapi	▪ Terlaksananya pelatihan pemeliharaan sapi ternak meliputi pelatihan penyediaan pakan, pembuatan konsentrat, dan inseminasi buatan.							Distapang,
			▪ Pendampingan dan tindak lanjut pelatihan							Dinas Permades P3A, Distapang
		▪ Workshop pembuatan kandang ternak	▪ Kelompok ternak sapi memahami konsep kandang ternak berbasis							Distapang, BUMDESMA



No	Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Tahun						Leading Sector
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		berbasis teknologi <i>zero waste design</i>	teknologi <i>zero waste design</i> <ul style="list-style-type: none">▪ Pembuatan kandang ternak dengan teknologi <i>zero waste design</i>)							
			<ul style="list-style-type: none">▪ Monitoring dan Evaluasi program							Dinas Permades P3A, Distapang
		<ul style="list-style-type: none">▪ Pelatihan teknologi pakan yang berkualitas dan pemanfaatan lahan kering untuk hijauan	<ul style="list-style-type: none">▪ Ketersediaan pakan saat musim kemarau dengan memanfaatkan teknik awetan.▪ Peningkatan luas lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman hijauan.							Distapang



No	Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Tahun						Leading Sector
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			<ul style="list-style-type: none">▪ Pendampingan program teknologi pakan							Dinas Permades P3A, Distapang
4.	Penguatan kelembagaan kawasan perdesaan peternakan sapi	<ul style="list-style-type: none">▪ Workshop dan pelatihan manajemen sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none">▪ Kelompok memiliki susunan organisasi yang efisien beserta dengan SOP, tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian.							Dinas Permades P3A
		<ul style="list-style-type: none">▪ Pelatihan manajemen pemasaran	<ul style="list-style-type: none">▪ Kelompok memiliki jaringan pemasaran/ mitra yang lebih luas▪ Kelompok ternak memiliki pengetahuan tentang spesifikasi ternak yang sesuai dengan							Dinas Permades P3A, BUMDESMA



No	Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Tahun						Leading Sector
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			kebutuhan pasar							
5.	Peningkatan daya tarik destinasi wisata desa	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan akses jalan dan fasilitas objek wisata (wisata tukik, kampung garam, dan mercusuar, eduwisata Sapi) 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas di sekitar objek wisata. 							Pemdes, PUPR, Disporawisata
		<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan pusat informasi wisata di kawasan perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat paket informasi dan promosi wisata terintegrasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui online. 							BUMDESMA
		<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat organsiasi 							Dispermades



No	Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Tahun						Leading Sector
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		manajemen wisata	pengelola, SOP, dan manajemen yang profesional di daerah wisata							P3A, Disporawisata ,



BAB V

NILAI STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN

5.1 Produksi Barang dan Jasa

Berdasarkan kajian dokumen RPKP kawasan peternakan sapi yang meliputi Desa Jogosimo dan Desa Tanggulangin, kawasan perdesaan peternakan sapi merupakan salah satu alternatif solusi untuk pengembangan kawasan perdesaan. Sebagian besar masyarakat adalah peternak sapi dan merupakan mata pencaharian yang telah turun temurun dijalani.

Sapi Kebumen merupakan aset Kabupaten Kebumen yang mempunyai nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Sapi tersebut terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pupuk organik untuk mendukung usaha pertanian. Selain itu, Sapi Kebumen mempunyai pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan sapi pada umumnya yang tersebar di Indonesia, mempunyai sifat penotipik yang khas yaitu gelambir tebal berlipat-lipat membentuk garis lurus tidak putus mulai dari dagu sampai ke ambing, warna putih polos dan jinak. Terkait dengan potensi yang dimiliki oleh sapi Kebumen, diperlukan upaya guna menjaga kemurnian dan kelestariannya sesuai agroekosistem dan preferensi peternak setempat.

5.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan data Sakernas Tahun 2020, penduduk bekerja menurut lapangan kerja utama masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan, kemudian disusul oleh sektor perdagangan restoran dan perhotelan, serta sektor manufaktur. Sektor-sektor tersebut berkarakter padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, namun kelemahannya sektor-sektor tersebut tidak memberikan upah yang layak. Secara rinci jumlah penduduk bekerja berdasarkan sektor utama dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 5. 1
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

No	Sektor	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian Kehutanan Peternakan dan Perikanan (%)	23,3	23,83	33,71	32,4
2	Pertambangan dan Penggalian (%)	1,05	0,98	0,37	1,03
3	Manufaktur (%)	20,09	22,69	21	20,1
4	Listrik Gas dan Air (%)	0	0,21	0,54	0,15
5	Konstruksi (%)	8,78	9,86	6,3	6,4
6	Perdagangan Restoran dan Perhotelan (%)	24,08	23,94	24,37	25,32
7	Transportasi Pergudangan dan Komunikasi (%)	2,56	2,13	2,51	2,5
8	Keuangan dan Asuransi (%)	2,4	1,65	1,59	0,63
9	Jasa Masyarakat Sosial dan Personal (%)	17,75	14,73	9,63	11,96

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021

5.3 Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2019 sempat mengalami mengalami penurunan dari 19,86% pada Tahun 2016 menjadi 16,82% pada Tahun 2019. Selama kurun waktu 2016-2019 kinerja penurunan persentase penduduk miskin paling tinggi ada pada tahun 2018 yaitu turun sebesar 2,13% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Jika dilihat dari penurunan penduduk miskin selama kurun waktu 2016-2019 jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 34.560 jiwa atau berhasil mengurangi rata-rata 11.520 jiwa per tahun. Akan tetapi akibat terjadinya Pandemi Covid-19, angka kemiskinan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 kembali meningkat menjadi 17,59%.

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk pada suatu daerah yang menjadi tolok ukur tingkat



kemakmuran penduduk dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin tingginya pendapatan per kapita suatu daerah menunjukkan semakin tingginya penghasilan setiap penduduk sehingga semakin tinggi pula daya beli masyarakat. Tren pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen mengikuti tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahun 2016-2019 dan menurun di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen masih cukup jauh di bawah pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Pada tahun 2020 pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah lebih rendah sebesar 11,98 juta rupiah atau hanya 45,31% dari pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita nasional, pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen lebih rendah sebesar 25,31 juta rupiah atau hanya 36,36% dari pendapatan per kapita nasional.



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian penyusunan RPKP Kawasan Peternakan Sapi Kebumen, dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Kawasan Perdesaan Peternakan Sapi di Kabupaten Kebumen terdiri dari Desa Jogosimo dan Desa Tanggulangin.
2. Isu strategis pembangunan Kawasan Perdesaan Peternakan Sapi di Kabupaten meliputi: Pemanfaatan Limbah Ternak, Peningkatan Jaringan Pemasaran, Penguatan Kelembagaan Kelompok Ternak Sapi dan BUMDes, Peningkatan Kapasitas Usaha Peternak Sapi di Kawasan Perdesaan, Pengembangan Komoditas Wisata Di Kawasan Perdesaan.
3. Pembangunan Kawasan Perdesaan Peternakan Sapi di Kabupaten Kebumen memiliki daya ungkit yang tinggi bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penurunan angka kemiskinan penduduk. Oleh karena itu dukungan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam pembangunan kawasan perdesaan perlu terus ditingkatkan dalam kesinambungan dan keberlanjutan pembangunannya.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka beberapa saran untuk rekomendasi kebijakan antara lain :

1. Pembentukan kawasan perdesaan harus didukung pendanaan yang memadai dan harus dilakukan pembiayaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
2. Peningkatan produksi peternakan serta produksi pendukung terutama sektor wisata baik kuantitas maupun kualitas dengan melibatkan berbagai *stakeholder*.



3. Pembangunan integrasi sektor perkebunan dan pertanian rakyat untuk memacu produksi kawasan perlu lebih banyak dikembangkan.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO